



PUTUSAN
Nomor 385 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DESRIAL, B.A.E.**, bertempat tinggal di Jalan Wirajaya I, Nomor 512, RT 003, RW 002, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
2. **NURSALIM**, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 66, Nomor 121, RT 019, RW 006, Kelurahan Lalang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
3. **HANY PASHIAH, S.P.**, bertempat tinggal di Jalan Batu Cadas, Komplek TMI (Taman Multi Indah), Blok A-7, RT 05, RW 014, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Dorang, Kota Palembang;
4. **ERMI HUSMITA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. M. Isa Lr. Gubah, Nomor 2, RT 019, RW 005, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
5. **DARNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Yaktapena I Timur, Nomor 1233, RT 023, RW 007, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang;
6. **ERMIZON**, bertempat tinggal di Jalan Sambu VI, Nomor 99, RT 002, RW 001, Kelurahan 28 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
7. **ELITA ENDANG**, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, RT 034, RW 011, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dindin Suudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat H. Dindin Suudin, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro, Nomor 1409 A, Kota

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**, yang diwakili oleh Walikota H. Hamjojo, berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 2, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anhar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Anhar, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Macan Lindungan, Nomor 32/2, RT 05, RW 01, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019;
2. **PT PRABU MAKMUR**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ferry Soelisthio, alamat terakhir diketahui di Komplek Ilir Barat Permai, Blok D2, Nomor 56, Kelurahan 24 Ilir, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui lagi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H. beralamat di Jalan Veteran/Candi Angksoko, Nomor 477, RT 07, RW 02, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan IT-I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;
3. **PD PASAR PALEMBANG JAYA**, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama Ir. H. Saiful Busnawi, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Lantai II, Pasar Bukit Kecil, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Eryansa Dwianto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mr. Law Firm Solution of Law, beralamat di Jalan Sambu, Nomor 121, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2019;

4. KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 99, Kota Palembang;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas petak-petak yang merupakan bangunan komersil dalam suatu gedung yang dikenal dengan sebutan Rumah Susun Pasar 16 Ilir Palembang yang terletak di Kelurahan Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, yaitu masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. Penggugat I adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai Ground Floor atau Basement Nomor 98 dengan luas/type 3,95 m²;
 - 2.2. Penggugat II adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai Ground Floor atau Basement Nomor 258 dengan luas/type 4,54 m²;
 - 2.3. Penggugat III adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai Ground Floor atau Basement Nomor 199 dengan luas/type 5,46 m²;
 - 2.4. Penggugat IV adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai Ground Floor atau Basement Nomor 137 dengan luas/type 5,90 m²;
 - 2.5. Penggugat V adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai 1 Nomor 177 dengan luas/type 4,5/T.4,5;
 - 2.6. Penggugat VI adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai 2 Nomor 227 dengan luas/type 4,5/T.4,5;
 - 2.7. Penggugat VII adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai 3 Nomor 83 dengan luas/type 6/T.6;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa pengelolaan Pasar tidak dapat diterapkan terhadap petak-petak kepemilikan Para Penggugat tersebut;
 5. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 pada Surat Perjanjian Nomor 01/SPJ/1995 tanggal 3 Januari 1995 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Pasar 16 Ilir Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan ketentuan dalam angka 8 pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2-040 tanggal 26 Januari 1995 tentang Pengesahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 05/SK/Pasar/1995 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Pasar 16 Ilir Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang;
 6. Menghukum Tergugat I, apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai kepada Para Penggugat dihitung sejak dari putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut;
 7. Menghukum Tergugat III untuk menghentikan kegiatan penagihan sewa terhadap petak-petak milik Para Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk patuh terhadap putusan ini;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat kurang para pihak;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plg. tanggal 21 Februari 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.377.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PLG. tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 570 K/Pdt/2019 tanggal 25 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Nursalim, 2. Hany Pashihah, S.P., 3. Ermi Husmita, 4. Darnawati, 5. Ermizon, 6. Elita Endang, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Pdt/PK/2019/PN Plg. *juncto* Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plg. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pdt/2019 tanggal 25 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 52/PDT/2018/PT PLG. tanggal 24 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 126/Pdt.G/ 2017/PN Plg. tanggal 21 Februari 2018 tersebut;

mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas petak-petak yang merupakan bangunan komersil dalam suatu gedung yang dikenal

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2020



dengan sebutan Rumah Susun Pasar 16 Ilir Palembang yang terletak di Kelurahan Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, yaitu masing-masing sebagai berikut:

- 1.1. Penggugat I adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai Ground Floor atau Basement Nomor 98 dengan luas/type 3,95 m²;
- 1.2. Penggugat II adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai Ground Floor atau Basement Nomor 258 dengan luas/type 4,54 m²;
- 1.3. Penggugat III adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai Ground Floor atau Basement Nomor 199 dengan luas/type 5,46 m²;
- 1.4. Penggugat IV adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai Ground Floor atau Basement Nomor 137 dengan luas/type 5,90 m²;
- 1.5. Penggugat V adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai 1 Nomor 177 dengan luas/type 4,5/T.4,5;
- 1.6. Penggugat VI adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai 2 Nomor 227 dengan luas/type 4,5/T.4,5;
- 1.7. Penggugat VII adalah pemilik yang sah atas petak pada lantai 3 Nomor 83 dengan luas/type.6/T.6;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar tidak dapat diterapkan terhadap petak-petak kepemilikan Para Penggugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 pada Surat Perjanjian Nomor 01/SPJ/1995 tanggal 3 Januari 1995 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Pasar 16 Ilir Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan ketentuan dalam angka 8 pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2-040 tanggal 26 Januari 1995 tentang Pengesahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 05/SK/Pasar/1995 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Pasar 16 Ilir Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2020



6. Menghukum Tergugat I, apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai kepada Para Penggugat dihitung sejak dari putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut;
7. Menghukum Tergugat III untuk menghentikan kegiatan penagihan sewa terhadap petak-petak milik Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 November 2019, dan Termohon Peninjauan Kembali III tanggal 22 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II dan IV tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *judex juris* dalam perkara *a quo*, dan sebagaimana alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, karena tanah objek sengketa adalah tanah yang berstatus hak pengelolaan (HPL) milik Tergugat I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Para Penggugat berdasarkan Hak Guna Bangunan Nomor 641/16 Ilir yang berakhir tanggal 2 Januari 2016;

Bahwa setelah berakhirnya Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat, ternyata Penggugat tidak memperpanjang, sehingga objek sengketa kembali kepada Tergugat I, dan karena itu peralihan/pengelolaan objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat III adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. DESRIAL, B.A.E., 2. NURSALIM, 3. HANY PASHIAH, S.P., 4. ERMI HUSMITA, 5. DARNAWATI, 6. ERMIZON, dan 7. ELITA ENDANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **DESRIAL, B.A.E.**, 2. **NURSALIM**, 3. **HANY PASHIAH, S.P.**, 4. **ERMI HUSMITA**, 5. **DARNAWATI**, 6. **ERMIZON**, 7. **ELITA ENDANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Materai	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	Rp	10.000,00;
3. Administrasi PK.....	Rp	2.484.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00;

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2020